



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1168/Pid.B/2020/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa atas nama:

Nama lengkap : Agung Riliansyah Bin Dasril;
Tempat lahir : Palembang.;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan bambang Utoyo Lorong Ramakasih 6 Rt.- Rw.-
Kelurahan Duku Kecamatan Ilit Timur III Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa Agung Riliansyah Bin Dasril ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan

No. 1168/Pib.B/2020/PN.Plg Hal 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AGUNG RILIANSYAH BIN DASRIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AGUNG RILIANSYAH BIN DASRIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mendengar pembelaan dari Terdakwa sendiri pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan telah pula mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula duplik dari Terdakwa yang tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa termuat pada Surat Dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUNG RILIANSYAH BIN DASRIL pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan Ramakasih I dekat pos Kamling Rt. 09 Rw, 05 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Palembang, atau setidaknya – tidaknya pada satu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tahun 2015 warna hitam BG. 6057 BAE yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban ALEX HERMANTO BIN MAT SANI tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib, bermula pada saat terdakwa menghubungi korban ALEX HERMANTO BIN MAT SANI melalui media sosial messenger yang berisikan “ LEX KE BEDENG “ kemudian korban ALEX HERMANTO pergi ke bedeng dengan berjalan kaki, sesampai di bedeng korban ALEX HERMANTO bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada korban” lex pinjam motor” dan di jawab korban” dak pacak kagek

No. 1168/Pib.B/2020/PN.Plg Hal 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku di marahi binik aku (tidak bisa nanti korban di marahi oleh istri korban), , kemudian korban pergi meninggalkan terdakwa pulang kerumah korban ALEX HERMANTO , namun terdakwa mengikuti korban dari belakang, dan mengejar korban dan berkata kepada korban” lex antarke aku ke penyaringan” dan di jawab korban “ kalau kau nak ke penyaringan aku antar” kemudian korban mengambil sepeda motor milik korban dirumah sedangkan terdakwa menunggu di pinggir jalan tidak jauh dari rumah korban, setelah mengambil sepeda motor korban dan terdakwa pergi ke penyaringan kerumah adik terdakwa sesampai dirumah adik terdakwa, terdakwa melihat orang tua terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada korban” lek ada bapak aku putar balek” lalu korban memutar balek sepeda motor tersebut, kemudian korban berkata kepada terdakwa “ Gun Aku Nak Balek “ dan dijawab oleh terdakwa “ antar aku kerumah Sdr. Fadel (DPO) dulu” kemudian korban mengantarkan terdakwa kerumah Sdr. Fadel (DPO), kemudian terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan korban menunggu diatas sepeda motor, lalu terdakwa menemui Sdr. Fadel tidak berapa lama terdakwa berkata” Gun Balek” kemudian terdakwa bersama dengan korban pulang di perjalanan terdakwa berkata kepada korban “Lex Pinjam Motor Sebentar Bae, alangke pelitnyo kau lex minjem motor paling sejam paling cepat jam 11 (sebelas) paling lama jam 12 (dua belas) balek, kemudian di jawab dengan korban “ Motor Ini Tahunya Dengan Kau Gun” kemudian korban menghentikan sepeda motor yang di kendaraikan korban di dekat pos kamlingh, “Gun Stnk Sepeda Motor Ada Di Bawa Jok” kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor korban kerumah Sdr. Fadel (DPO), sesampai dirumah Sdr. Fadel (DPO) terdakwa berkata kepada Sdr. Fadel (DPO) untuk mengadaikan sepeda motor milik korban, , kemudian sepeda motor tersebut di gadaikan dengan seseorang yang tidak di kenal dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada Sdr.Fadel (DPO) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sisa uangnya terdakwa gunakan untuk main judi online, dan makan sehari-hari, kemudian pada hari sabtu 04 April 2020 kemudian terdakwa kembali ketempat dimana terdakwa mengadaikan sepeda motor korban dan meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari minggu tanggal 05 April 2020, kemudian terdakwa kembali meminta uang ke tempat dimana terdakwa mengadaikan sepeda motor korban dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut habis untuk makan sehari hari , selanjutnya terdakwa berhasil mengamankan dan di bawa ke Polsek Ilir Timur II Palembang untuk diproses lebih lanjut.

No. 1168/Pib.B/2020/PN.Plg Hal 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ALEX HERMANTO BIN MAT SANI menderita kerugian lebih kurang sebesar harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diancam dengan pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alex Hermanto di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ?
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di Penyidik waktu dipersidangan;
- Bahwa saksi adalah korban oleh karena Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saya;
- Bahwa kejadian itu pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib, bermula pada saat terdakwa menghubungi saksi melalui media sosial messenger yang berisikan “ LEX KE BEDENG “ kemudian saksi pergi ke bedeng dengan berjalan kaki, sesampai di bedeng bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi” lex pinjam motor” dan di jawab saksi” dak pacak kagek aku di marahi bini aku (tidak bisa nanti korban di marahi oleh istri korban);
- Bahwa waktu saksi pulang dan Terdakwa mengikuti dari belakang, dan mengejar saksi dan berkata kepada korban” lex antarke aku ke penyaringan” dan kujawab “ kalau kau nak ke penyaringan saksi antar” akhirnya terdakwa menunggu di pinggir jalan tidak jauh dari rumah saksi, lalu saksi berdua sama Terdakwa pergi ke penyaringan kerumah adik terdakwa dan sesampai dirumah adiknya, terdakwa melihat orang tuanya, kemudian terdakwa berkata kepada saksi” lek ada bapak aku putar balek” lalu saksi memutar balek sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi berkata kepada terdakwa “ Gun Aku Nak Balek “ dan dijawab oleh terdakwa “ antar aku kerumah Sdr. Fadel (DPO) dulu” kemudian saksi mengantar terdakwa kerumah Sdr. Fadel (DPO), kemudian terdakwa turun dari sepeda motor;
- Bahwa waktu itu saksi menunggu diatas sepeda motor dan Terdakwa menemui Sdr. Fadel tidak berapa lama terdakwa berkata” Gun Balek” kemudian saksi dengan Terdakwa pulang dan di perjalanan terdakwa ngomong “Lex Pinjam Motor

No. 1168/Pib.B/2020/PN.Plg Hal 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebentar Bae, alangke pelitnyo kau lex minjem motor paling sejam paling cepat jam

11 (sebelas) paling lama jam 12 (dua belas) balek;

- Bahwa akhir saksi pinjami dan saksi bilang sama Terdakwa “ Motor Ini Tahunya Dengan Kau Gun” kemudian saksi stof di kendarai korban di dekat pos kamling, “Gun Stnk Sepeda Motor Ada Di Bawa Jok”
 - Bahwa sewaktu Terdakwa pinjam motor ada yang melihat yaitu Istri saksi Iswanti dan Hamsin Syaipudin;
 - Bahwa setelah Terdakwa berhasil pinjam motor saksi, Terdakwa pergi kerumah Fadel;
 - Bahwa saksi lama menunggu dan saksi langsung melaporkan Terdakwa dan terdakwa mengaku setelah dikantor Polisi dan motor korban itu sudah digadaikannya dengan seseorang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dia mengaku juga menggadaikan itu juga bersama Fadel dan Fadel dikasihnya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku hasil penggadaian motoo saksi digunakannya untuk main judi online, dan makan sehari-hari, kemudian pada hari sabtu 04 April 2020 kemudian terdakwa kembali ketempat mengadaikan sepeda motor saksi dan meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari minggu tanggal 05 April 2020, minta lagi dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami Kerugian lebih kurang Rp 5 juta;
 - Bahwa sampai sekarang antara Terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;
 - Bahwa yabf igadaikajn Terdakwa adalah motor Yamaha Mio M3 tahun 2015 warna hitam BG. 6057 BAE
- Selanjutnya atas keterangan saksi itu, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **Iswanti binti Mariyadi** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ?
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di Penyidik waktu dipersidangan;
- Bahwa saksi adalah korban juga oleh karena Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi bersama suaminya;
- Bahwa kejadian itu pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib, bermula pada saat terdakwa menghubungi suaminya melalui media sosial massenger yang berisikan “ LEX KE BEDENG “ kemudian suami saksi pergi ke bedeng dengan berjalan kaki, sesampai di bedeng betemu dengan terdakwa,

No. 1168/Pib.B/2020/PN.Plg Hal 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian terdakwa berkata kepada suami saksi” lex pinjam motor” dan di jawab suami saksi ” dak pacak kagek aku di marahi bini aku (tidak bisa nanti korban di marahi oleh istri korban);
- Bahwa waktu suami saksi pulang dan Terdakwa mengikuti dari belakang, dan mengejar suami saksi dan berkata kepada korban” lex antarke aku ke penyaringan” dan suami saksi jawab “ kalau kau nak ke penyaringan suamiku antar” akhirnya terdakwa menunggu di pinggir jalan tidak jauh dari rumah, lalu suami saksi berdua sama Terdakwa pergi ke penyaringan kerumah adik terdakwa dan sesampai dirumah adiknya, terdakwa melihat orang tuanya, kemudian terdakwa berkata kepada suami saksi” lek ada bapak aku putar balek” lalu saksi memutar balek sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kemudian suami saksi berkata kepada terdakwa “ Gun Aku Nak Balek “ dan dijawab oleh terdakwa “ antar aku kerumah Sdr. Fadel (DPO) dulu” kemudian korban mengantar terdakwa kerumah Sdr. Fadel (DPO), kemudian terdakwa turun dari sepeda motor;
 - Bahwa waktu itu korban menunggu diatas sepeda motor dan Terdakwa menemui Sdr. Fadel tidak berapa lama terdakwa berkata” Gun Balek” kemudian korban dengan Terdakwa pulang dan di perjalanan terdakwa ngomong “Lex Pinjam Motor Sebentar Bae, alangke pelitnyo kau lex minjem motor paling sejam paling cepat jam 11 (sebelas) paling lama jam 12 (dua belas) balek;
 - Bahwa akhir suami saksi pinjami dan bilang sama Terdakwa “ Motor Ini Tahunya Dengan Kau Gun” kemudian suami saksi stof di kendarai korban di dekat pos kamling, “Gun Stnk Sepeda Motor Ada Di Bawa Jok”
 - Bahwa sewaktu Terdakwa pinjam motor ada yang melihat yaitu saksi (Iswanti dan Hamsin Syaipudin);
 - Bahwa setelah Terdakwa berhasil pinjam motor, Terdakwa pergi kerumah Fadel;
 - Bahwa saksi lama menunggu dan suami saksi langsung melaporkan Terdakwa dan terdakwa mengaku setelah dikantor Polisi dan motor korban itu sudah digadaikannya dengan seseorang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dia mengaku juga menggadaikan itu juga bersama Fadel dan Fadel dikasihnya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku hasil penggadaian digunakannya untuk main judi online, dan makan sehari-hari, kemudian pada hari sabtu 04 April 2020 kemudian terdakwa kembali ketempat mengadaikan sepeda motor dan meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari minggu tanggal 05 April 2020, minta lagi dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami Kerugian lebih kurang Rp 5 juta;

No. 1168/Pib.B/2020/PN.Plg Hal 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang antara Terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;
- Bahwa yang digadaikan Terdakwa adalah motor Yamaha Mio M3 tahun 2015 warna hitam BG. 6057 BAE
Selanjutnya atas keterangan saksi itu, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa**

pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Terdakwa telah menggadaikan motor Yamaha Mio M3 tahun 2015 warna hitam BG. 6057 BAE milik saksi korban Alex Hermanto dengan seseorang .
- Bahwa awal kejadian ini mulanya Terdakwa pinjam motor korban itu pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib didekat Pos Kamling tidak jauh dari rumah korban dengan cara "Lex Pinjam Motor Sebentar Bae, alangke pelitnyo kau lex minjem motor paling sejam paling cepat jam 11 (sebelas) paling lama jam 12 (dua belas) balek, akhir saya pinjami dan saya bilang sama Terdakwa " Motor Ini Tahunya Dengan Kau Gun" kemudian Terdakwa stof di kendarai korban di dekat pos kamlingh, "Gun Stnk Sepeda Motor Ada Di Bawa Jok";
- Bahwa setelah berhasil pinjam motor korban Terdakwa kerumah Fadel dengan tujuan Untuk ngajaknya menggadaikan;
- Bahwa motor itu Terdakwa gadaikannya dengan seseorang seharga Rp. 1.500.000,- dan Fadel saya kasih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya gunakannya untuk main judi online, dan makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa sudah berniat sebelum meminjam motor tersebut untuk menggadikannya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor itu tanpa seizin dari korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim mendapatkan **fakta fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah menggadaikan motor Yamaha Mio M3 tahun 2015 warna hitam BG. 6057 BAE milik saksi korban Alex Hermanto dengan seseorang pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib seharga Rp. 1.500.000,- dan Fadel saya kasih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya gunakannya untuk main judi online, dan makan sehari-hari;
- Bahwa awal kedian ini mulanya Terdakwa pinjam motor korban itu pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib didekat Pos Kamling tidak jauh dari rumah korban dengan cara "Lex Pinjam Motor Sebentar Bae, alangke pelitnyo kau lex minjem motor paling sejam paling cepat jam 11 (sebelas) paling lama jam 12

No. 1168/Pib.B/2020/PN.Plg Hal 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) balek, akhir saya pinjami dan saya bilang sama Terdakwa “ Motor Ini Tahunya Dengan Kau Gun” kemudian Terdakwa stof di kendarai korban di dekat pos kamlinhg, “Gun Stnk Sepeda Motor Ada Di Bawa Jok”;

- Bahwa setelah berhasil pinjam motor korban Terdakwa kerumah Fadel dengan tujuan Untuk ngajaknya menggadaikan;
- Bahwa Terdakwa sudah berniat sebelumnya meminjam motor tersebut untuk menggadikannya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor itu tanpa seizin dari korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum disusun dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut dalam bentuk tunggal maka Majelis langsung akan mempertimbangkan serta membuktikan dakwaan terebut yang sesuai dengan fakta fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pasal 372 KUHP dengan unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian siapa saja yang disangka atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang menurut undang-undang atau hukum yang berlaku dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dengan tanpa membedakan Warga Negara Indonesia maupun orang asing, jenis kelamin, agama, pekerjaan atau jabatan seseorang untuk diminta pertanggungjawabannya secara hukum, dalam arti tidak ada

No. 1168/Pib.B/2020/PN.Plg Hal 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau pemaaf bagi pelaku atau subjek yang bersangkutan. Bahwa terdakwa **Agung Riliansyah bin Dasril** yang diajukan ke muka persidangan dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya adalah merupakan subjek atau pelaku tindak pidana "Penggelapan" dimana didalam pemeriksaan, terdakwa mengatakan sehat dan siap untuk diperiksa, dapat memberikan keterangan dan membenarkan keterangan dari para saksi yang diberikan dibawah sumpah maupun yang dibacakan dalam persidangan.

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan yang bersesuaian satu sama lainnya bahwa benar Terdakwa telah menggadaikan motor Yamaha Mio M3 tahun 2015 warna hitam BG. 6057 BAE milik saksi korban Alex Hermanto dengan seseorang pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib seharga Rp. 1.500.000,- dan Fadel saya kasih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya gunakannya untuk main judi online, dan makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa awal kedian ini mulanya Terdakwa pinjam motor korban itu pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib didekat Pos Kamling tidak jauh dari rumah korban dengan cara "Lex Pinjam Motor Sebentar Bae, alangke pelitnyo kau lex minjem motor paling sejam paling cepat jam 11 (sebelas) paling lama jam 12 (dua belas) balek, akhir saya pinjami dan saya bilang sama Terdakwa " Motor Ini Tahunya Dengan Kau Gun" kemudian Terdakwa stof di kendarai korban di dekat pos kamlinghg, "Gun Stnk Sepeda Motor Ada Di Bawa Jok"; dan setelah berhasil pinjam motor korban Terdakwa kerumah Fadel dengan tujuan Untuk ngajaknya menggadaikan dan Terdakwa sudah berniat sebelumnya meminjam motor tersebut untuk menggadikannya, dan akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 tahun 2015 warna hitam BG. 6057 BAE sehingga di taksir seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membawa motor tersebut menemui temannya Fadel untuk menggadaikan motor tersebut tanpa seizing dari korban Alex

No. 1168/Pib.B/2020/PN.Plg Hal 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanto, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsure kedua ini, telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan kedua pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan ;

Menimbang , bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa walaupun dipersidangan terdakwa sudah melakukan pembelaan dengan alasan adanya rasa penyesalan , sehingga atas perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana itu dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu haruslah terdakwa dijatuhi **Pidana yang setimpal dengan kesalahannya.**

Menimbang bahwa seperti diketahui tujuan hukum bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan mengsengsarakan , akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar dimasa mendatang seseorang tidak lagi melakukan perbuatan yang bersalah.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan dipenyidikan, penuntutan dan persidangan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka selama terdakwa menjalani masa Tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani pula membayar biaya perkara;

Sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda usia dan diharapkan dapat merubah sikap dan perbuatannya dimasa-masa yang akan datang;
- Terdakwa telah mengganti kerugian korban ;

No. 1168/Pib.B/2020/PN.Plg Hal 10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tindakwa **Agung Riliansyah bin Dasril** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 1 September , oleh kami Sahlan Efendi, SH,MH, bertindak sebagai Hakim Ketua , TOCH Simanjuntak ,SH,MHum dan Paul Marpaung ,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhandi,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Isnaini,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TOCH Simanjuntak , SH.MHum

Sahlan Efendi,SH.MH

Paul Marpaung,SH.MH

Panitera Pengganti,

Suhandi,SH.

No. 1168/Pib.B/2020/PN.Plg Hal 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1168/Pib.B/2020/PN.Plg Hal 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)